



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adi Surya als Adi als Adi Buncit Bin Alm Sakri;
Tempat lahir : Aceh;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.027 RW.006 Desa Kotabaru Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/12/III/2019/ Resnarkotika tanggal 6 Maret 2019;

Terdakwa Adi Surya als Adi als Adi Buncit Bin Alm Sakri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Rokan Hulu sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya M. ABDUL HAKIM,SH.MH Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Pematang Baih Fajar Keadilan Kabupaten Rokan Hulu, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tertanggal 24 Juli 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) dsb.
M e n i m b a n g)

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Surya als Adi als Adi Buncit Bin Alm Sakri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kotak Rokok Dunhil yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, plastic-plastik pembungkus dan pipet**Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Senin** tanggal, **19 Agustus 2019** oleh kami **SUNOTO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHIKA B. PRASETYO, SH.,MBA.,MH** dan **IRPAN HASAN LUBIS, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SURIDAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta dihadiri oleh **HARI NAURIANTO, SH** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADHIKA B. PRASETYO, SH.,MBA.,MH

SUNOTO, SH.,MH

IRPAN HASAN LUBIS, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH